

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia adalah negara hukum, yang kebijakannya berlandaskan undang-undang serta peraturan pemerintah tidak terlepas dari dasar negara Indonesia yaitu panca sila. Sesuai dengan sila ke empat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, pada Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 :

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan adanya otonomi daerah setiap daerah dituntut untuk mengurus sendiri urusan rumah tangganya, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah diantaranya berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sedangkan pengertian Retribusi Menurut Munawir (1985:3) dalam Saidi (2007), ialah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk, paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah tidak dikenakan iuran. Retribusi dalam UUD 1945 pasal 23A adalah merupakan bagian dari pungutan yang bersifat memaksa yang dibutuhkan oleh negara

karena itu diatur dengan undang-undang. Sedangkan Retribusi Daerah menurut Undang-Undang PDRD Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 64 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Retribusi terminal adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan parkir untuk kendaraan penumpang umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Objek Retribusi Terminal dalam UU PDRD pasal 131 adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Ada kalanya pemungutan retribusi itu tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, seperti contohnya kasus di Provinsi Sumatera Selatan pada maret 2015 tepatnya di terminal Indralaya KM.32 terjadi penarikan retribusi tanpa karcis dimana petugas DLLAJ menarik retribusi mobil truk batubara, mobil angkutan barang yang melintas didepan terminal dan beberapa tanpa menggunakan karcis (gelagatsumsel.com Selasa, 24 Maret 2015 - 15:29:12 WIB). Contoh kasus lainnya juga terjadi di kabupaten Bengkulu tengah dengan pemungutan Retribusi TPR tanpa karcis tepatnya di pos TPR desa Nakau Kecamatan Talang Empat Bengkulu Tengah (bengkuluekpress.com 12/01/2013 – 14:06 WIB), Sungguh ironi memang keadaan birokrasi di negeri ini. Penulis adalah penduduk asli Kabupaten Bangkalan, di Bangkalan pun juga ada kasus yang sejenis yang pernah di *blow up* ke media yaitu pemungutan retribusi

jasa pelabuhan Kamal yang mana tidak memberikan karcis kepada wajib retribusi setelah membayar retribusinya.(www.liputanindonesia.co.id/2014/12).

Penulis adalah salah satu penduduk asli Kabupaten Bangkalan, dan biasa menggunakan kendaraan umum di wilayah kabupaten Bangkalan sebagai alat transportasi di daerah kabupaten Bangkalan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangkalan dalam Peraturan Bupati Bangkalan nomor 17 tahun 2012 pasal 2 yaitu diantaranya berasal dari Pajak Daerah, Retribusi daerah dan Retribusi Perizinan Tertentu. Fasilitas yang tersedia dalam pelayanan terminal penumpang dikenakan biaya atau disebut retribusi atas penggunaan fasilitas terminal dengan tarif tertentu yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Dari beberapa contoh kasus yang telah sebutkan maka penulis ingin mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi di terminal penumpang Kabupaten Bangkalan, dan ingin mengetahui tata cara pemungutan Retribusi di Terminal Kabupaten Bangkalan apakah telah sesuai dengan peraturan yang dijadikan pedoman. Oleh karena itu melaksanakan PKL di Dishubkominfo Kabupaten Bangkalan, untuk mengetahui dan melihat langsung dilapangan pelaksanaan pemungutan Retribusi di terminal penumpang Kabupaten Bangkalan.

Namun sebagai penduduk Kabupaten Bangkalan serta sebagai pengguna MPU di Kabupaten Bangkalan terlihat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi terminal, yaitu retribusi pada MPU dipungut diarea tengah jalan raya didepan terminal dan secara umum masyarakat yang tinggal di Bangkalan mengetahuinya. Terkadang Wajib Retribusi tidak mendapatkan bukti pembayaran baik yang berupa karcis ataupun bukti pembayaran lainnya kedua

hal terjadi karena alasan terburu-buru oleh pengakuan dari beberapa wajib retribusi, yakinnya wajib retribusi yang penting membayar sesuai tarif yang telah ditetapkan. Dari beberapa masalah yang telah terjadi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi di beberapa daerah di Indonesia yang telah penulis paparkan, penulis sebagai penduduk asli Kabupaten Bangkalan ingin mengetahui langsung dari wajib retribusi maupun petugas yang memungut retribusi tentang apa yang telah terjadi di lapangan .

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang telah didapat yaitu bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi di terminal penumpang Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan, adapun tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Bangkalan yang berlangsung selama ini.

1.4 Kegunaan Penelitian

Tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Dishubkominfo Kabupaten Bangkalan:

Dapat dijadikan sebagai referensi untuk peningkatan mutu dan optimalisasi dalam Dinas terkait dalam pelaksanaan pemungutan retribusi, diterminal kabupaten Bangkalan.

2. Bagi Universitas Trunojoyo Madura:

Dapat dijadikan referensi untuk penyusunan tugas akhir bagi mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura periode mendatang.

1.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Studi kasus dari tugas akhir ini bertempat di Dishubkominfo Kabupaten Bangkalan JL.RE. Martadinata Kabupaten Bangkalan. PKL di Dishubkominfo dilaksanakan selama 30 hari kerja , dimulai pada tanggal 12 Januari sampai 20 Februari 2015.